

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah penulis lakukan dengan mengkaji beberapa sumber primer dan sekunder tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban *Bullying* (Analisis UU No. 35 Tahun 2014 dan Hukum Islam Tentang Perlindungan Anak) penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban *Bullying*

Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang menjadi permasalahan dapat penulis simpulkan bahwa memang belum ada undang-undang yang mengatur permasalahan *bullying* terhadap anak. Akan tetapi, di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang penulis analisis beberapa Pasal di dalamnya sudah membahas perlindungan hukum terhadap anak termasuk kekerasan *bullying* yang diterima oleh anak. Sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 yang menjelaskan mengenai perlindungan anak merupakan sarana untuk melindungi hak-hak yang dimiliki oleh anak, seperti

halnya anak yang berhak untuk hidup dan berkembang dengan rasa aman tanpa adanya kekerasan dan diskriminasi. Kemudian dalam Pasal 16 bahwasanya anak harus memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan. Serta di dalam Pasal 20 menjelaskan siapa saja yang berhak dan bertanggung jawab atas keberlangsungan hidup seorang anak adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Dari beberapa pasal yang sudah penulis paparkan dalam penjelasan di atas sudah jelas bahwa anak harus mendapatkan perlindungan hukum dengan sebaik-baiknya.

2. Tinjauan Hukum Islam dan HAM di Indonesia Terhadap UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Bagi Anak Korban *Bullying*. Islam sangat melarang tindakan kekerasan seperti mendzalimi sesama muslim. Seperti halnya yang sudah penulis jelaskan di dalam Q.S Al-Hujurat: 11 yang menjelaskan secara jelas larangan untuk tidak mengolok-olok orang lain karena bisa jadi yang di olok-olok lebih baik daripada yang mengolok-olok. Hal tersebut sudah jelas bahwa tidak boleh melakukan *bullying* kepada orang lain yang dianggap lemah. Begitupun dengan Hak Asasi Manusia, tindakan *bullying*

merupakan tindakan melanggar HAM. Setiap orang, baik orang dewasa maupun anak-anak memiliki haknya masing-masing. Dengan begitu, hendaknya setiap orang saling menghormati hak yang dimiliki orang lain tanpa melukai dan mencederai. Dari keduanya pada dasarnya sejalan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, akan tetapi yang menjadi permasalahan adalah belum relevannya undang-undang tersebut setelah diterapkan sampai sekarang.

Jadi dapat disimpulkan bahwa kasus *bullying* yang semakin meningkat dan dianggap sebagai fenomena karena kurangnya kepedulian masyarakat dan orang tua. Selain itu, negara, pemerintah dan penegak hukum yang kurang dalam menangani kasus *bullying*. Hal tersebut yang menjadikan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 belum berjalan dengan baik dan menjadi salah satu alasan penulis untuk melakukan penelitian terhadap judul ini.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis sarankan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah yang bertanggung jawab dalam pemenuhan penegak hukum terhadap perlindungan anak dari kekerasan fisik

dan non fisik agar dapat lebih memperhatikan kembali perlindungan anak dari *bullying* sehingga dapat sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak yang sudah diberlakukan. Selain itu, pemerintah dapat mengadakan sosialisasi khusus mengenai penegakkan hukum terhadap perlindungan anak dari tindakan *bullying* dengan menyampaikan dampak yang akan diterima, baik oleh pelaku maupun korban.

2. Kepada penegak hukum yang bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan hukum diharapkan dapat dengan cepat dan bijak dalam menegakkan peraturan yang sudah berlaku. Hal itu agar Undang-Undang Perlindungan Anak dapat berjalan dengan baik. Dengan begitu, angka peningkatan dari kasus kekerasan *bullying* dapat berkurang.